



**PENETAPAN**

Nomor : 0194/Pdt.G/2016/PA.Kdi

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

**Krisni Dinamita binti Syarif Usman**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Magister (S2), pekerjaan Dosen UHO (Non PNS), tempat tinggal di Perumahan Dosen UHO Blok I Nomor 7, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagai **"Penggugat"**;

M e l a w a n

**Dr. Arifin Utha bin La Utha**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Doktor (S3), pekerjaan Dosen PNS, tempat tinggal Perumahan Dosen UHO Blok I Nomor 7, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama Kendari;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0194/Pdt.G/2016/PA.Kdi, tanggal 17 - 03 - 2016 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Hlmn 1 dari 5 halaman, penetapan nomor 0194/Pdt.G/2016/PA Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Februari 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/05/11 tanggal 19 Februari 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua tinggal di Gunung Jati selama kurang lebih 7 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di perumahan dosen sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - 3.1. Muh. Arif Al Aslan;
  - 3.2. Arifa Thirza Ghassani;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Tergugat selalu bersikap kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, namun masih dalam satu tempat tinggal;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

*Hlmn 2 dari 5 halaman, penetapan nomor 0194/Pdt.G/2016/PA Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Dr. Arifin Utha bin La Utha**) terhadap Penggugat (**Krisni Dinamita binti Syarif Usman**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap.

Bahwa pada hari sidang kedua dan ketiga Penggugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah diberitahukan di depan persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hanya hadir pada sidang pertama dan selanjutnya tidak hadir lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan semestinya aktif hadir di persidangan, namun Penggugat hadir hanya pada sidang pertama dan selanjutnya pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, ternyata Penggugat tidak hadir lagi, meskipun telah diberitahukan di depan persidangan, Penggugat tidak datang di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, dan ternyata bahwa tidak datangnya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka majelis menganggap bahwa Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

*Hlmn 3 dari 5 halaman, penetapan nomor 0194/Pdt.G/2016/PA Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kesatu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 ( empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1437 H. oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai panitera pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

ttd

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Marwan, S.Ag., S.H., M.H

Hlmn 4 dari 5 halaman, penetapan nomor 0194/Pdt.G/2016/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	325.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

---

**Jumlah** : **Rp** 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading, M.H.

*Hlmn 5 dari 5 halaman, penetapan nomor 0194/Pdt.G/2016/PA Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)